

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Rino Febrianto
NIM 16250003

Pembimbing:

Suisyanto M.Pd
NIP. 19560704 1986031002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1129/Un.02/DD/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL DI NAGARI PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR SUMATRA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINO FEBRIANTO

Nomor Induk Mahasiswa 16250003

Telah diujikan pada : Kamis, 15 Juli 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Suisyanto, M.Pd
SIGNED

Valid ID: 60f7c098e28ac



Penguji II

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f548d5b85dc



Penguji III

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 60fa36b464a92



Yogyakarta, 15 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 60fe3f4ae9361



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rino Febrianto
NIM : 16250003
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juli 2021
Pembimbing,

Suisyanto M.Pd
NIP. 195607041986031002



Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198305192009122002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rino Febrianto

NIM : 16250003

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 26 Juni 2021

Penulis,



Rino Febrianto
NIM. 16730003

HALAMAN MOTTO

Pada puncakMU kucari jati diri
Pada hijauMU kutemukan damai abadi
Takkan menyerah dalam cita
Takkan surut sebelum sujud



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Lillahi Robbi

Suri Tauladan (Nabi Muhammad SAW)

Bapak & Ibuku (Jondri & Emi Jasmita)

Saudaraku (Dani, Diko, Dafa, Ayub)

Sebagai sumber energi dan inspirasi yang tak habis-habisnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serta Kepada:

Dosen Pembimbing

Sahabat-sahabatku, dan

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi 'alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah Skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat manusia se dunia yakni Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapat safaatnya kelak. Aamiin.

Penulisan dan Penyusunan Skripsi ini merupakan bagian dari rangkaian proses akhir dalam rangkaian studi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan jenjang studi dan memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Selama menyusun penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan baik berupa moral, meteril maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan Skripsi ini penulis masih mengalami kendala dan kekurangan, semata-mata karena keterbatasan penulis.

Untuk hal tersebut perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Suisyanto M.Pd yang telah memberikan sebagian waktu dan ilmu yang bermanfaat untuk membimbing peneliti.
5. Bapak dan Ibukku, Saudaraku, Niniak, Etek, Pak Etek, Mamak, Uda yang telah memberikan spirit, sumber energi dan inspirasi yang tidak habis-habisnya.
6. Gusna Wila Putri, seorang yang menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan Penelitian ini..
7. Bapak Mulkhairi, Bapak Amrijal Dt. Simarajo, Bapak Zambra, Bapak Pakiah, Ibuk Rostati dan Ibuk Nor yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi narasumber peneliti di Nagari Pariangan.
8. Kawan-kawan dan keluarga besar Asrama mahasiswa Tanjung Raya yang telah menjadi rumah tempat tinggal bagi peneliti selama studi di Yogyakarta.
9. Keluarga Besar MAPALASKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuntun saya dalam pencarian Jati Diri, sekaligus sebagai rumah tempat belajar berorganisasi, belajar mencintai alam, belajar berpetualangan, belajar peduli kepada sesama makhluk.
10. SEMUA TEMAN TEMAN YANG TIDAK TERHINGGA BANYAKNYA MEMEBERIKAN PERTOLONGAN DALAM SEGALA HAL.

Demikian kata pengantar dari peneliti, Akhirnya dengan segala kekurangan Skripsi ini dapat terselesaikan, dan semoga bermanfaat untuk penelitian dan pengembangan keilmuan selanjutnya.

Wassalamuailaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Juni 2021

Penulis,



Rino Febrianto
NIM. 16250003



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK

Rino Febrianto

Penelitian ini bertitik tolak kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat 7 tahun 2018 tentang Nagari, perda ini mengatur tentang pemerintahan nagari, Pemerintahan Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang menjadi identitas masyarakat minangkabau di sumatera barat. Pemerintahan nagari berhak mengelola semua sumber daya yang ada dalam nagari semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat adat. Sampai saat ini istilah Nagari terdengar pesan kosong, sebatas persoalan tukar baju, bahkan sangat merugikan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terhadap Kesejahteraan di Nagari Pariangan, Kab. Tanah Datar. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan terjun langsung kelapangan yang berfokus kepada teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Nagari Pariangan, Kab. Tanah Datar Sumatera Barat, Hasil penelitian menunjukan Implementasi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial yaitu peletarian tanah ulayat sebagai upaya terpenuhinya kebutuhan material, *Babaiak kasurau* upaya terpenuhinya kebutuhan spiritual, dan sekolah adat upaya pemenuhan kebutuhan sosial. Selain itu yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Pariangan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat, pemerintahan nagari pariangan berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan skil masyarakat, meningkatkan keterampilan masyarakat dengan program berbasis kearifan lokal (*lokal wisdom*),

Kata Kunci : Implementasi Perda Nagari, masyarakat adat, Kesejahteraan Sosial, local wisdom

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	16
1. Kebijakan Publik	16
2. Kesejahteraan Sosial	25
F. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31

2. Penelitian Lapangan	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Teknik Keabsahan Data.....	35
5. Metode Analisis Data	35

BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

A. Sejarah Perkembangan Nagari Pariangan	37
B. Filosofi Masyarakat Nagari Pariangan	42
C. Letak Geografis dan Batas Wilayah	44
D. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	46
E. Pemerintahan Nagari Pariangan	48
F. Struktur Pemerintahan Nagari Pariangan.....	51
G. Kerapatan Adat Nagari Pariangan.....	52
H. Struktur Kerapatan Adat Nagari Pariangan.....	52

BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Kesejahteraan Masyarakat sebelum Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di lahirkan	54
B. Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari terhadap Kesejahteraan Sosial	57
1. Implementasi kebijakan.....	57
2. Aspek Kesejahteraan Sosial	70

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 78

B. SARAN 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 84



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Batas-Batas Nagari Pariangan.....	45
Tabel 2 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Pariangan.....	52
Tabel 3 : Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kantor Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Pariangan.....	51
Gambar 2 : Foto Berama Wali Nagari Pariangan	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan salah satu diantara suku bangsa yang menepati wilayah bagian tengah pulau sumatera, masyarakat Minangkabau merupakan etnik yang unik, walaupun adat istiadatnya berlandaskan pada syariat Islam tapi dalam masyarakat diterapkan sistem matrilineal merupakan suatu yang bertolak belakang. Dalam kehidupan sosial keberadaan balai adat dan masjid merupakan dua institusi penting bahkan menjadi syarat untuk sebuah nagari, keduanya menjadi simbol bagaimana masyarakat minang mengintegrasikan dua norma yang berbeda dalam kehidupan sosial, ini menjadikan nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa, nagari merupakan kesatuan hukum adat yang punya wilayah ulayat sendiri punya rakyat anak kemenakan dan punya struktur pemerintahan secara adat, pemerintahan nagari sudah berkembang jauh sebelum belanda menjajah indonesia disini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa.

Pemberlakuan undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada masa orde baru membuat istilah nagari hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Adanya penyeragaman pemerintahan terendah dalam sistem pemerintrahan desa sama sekali tidak mengakomodir status dan eksistensi satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dalam negara kesatuan Indonesia.¹

Kehilangan nagari dalam masyarakat Minangkabau, telah menimbulkan degradasi dan distorsi nilai dalam masyarakat minangkabau. Distorsi nilai telah mengaburkan identitas masyarakat adat Minangkabau yang memiliki filsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.² Bagi orang Minangkabau, falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adalah panduan hidup yang memberikan makna keseimbangan secara sadar atau tidak sadar, telah diobrak-abrik oleh sebuah sistem pembangunan dan pemerintahan yang sentralisme. Agama telah menyokong semangat orang Minangkabau dan budaya melahirkan dunia baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Azra (1999) menyebutkan kehidupan bernagari di Minangkabau telah melahirkan *Islam ke-Minangkabau-an*. Sebuah sistem sosial yang membangun dinamika masyarakat adat.³ Berbeda pula menurut Chatra kebijakan pemerintahan desa, yang di formulasi oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1979, telah mengubah struktur dan sistem lokal nagari menjadi, sistem yang marjinalkan nilai tradisi yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Menurut hasil penelitiannya, terjadinya tindakan kriminal, berubahnya mentalitas masyarakat adat yang dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan lokal tersebut. Sehingga kekuatan moral yang ada dalam pemerintahan lokal

¹ Riki Ramad “Mengembakikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah” Universitas Negeri Medan Sep.2016

² Nelmaya “Kembali ke Nagari Rekontruksi Masyarakat:Adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah (Studi Aplikasi dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No.9 Tahun 2000)” Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, 2010. hlm.86

³ Ibid. hlm.90

tidak dibina oleh pemerintahan desa sebagai sebuah yang berguna dalam mewujudkan kedinamisan, keharmonisan dan kestabilan masyarakat.⁴

Runtuhnya rezim orde baru ditengah krisis ekonomi dan moneter menjadi awal dimulainya era reformasi di negara Indonesia, sekaligus memberi harapan besar untuk perubahan menuju Negara yang lebih demokratis, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945.

Pada awal era reformasi banyaknya tuntutan yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda, salah satu tuntutan tersebut adalah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan Negara belum cukup memuat aturan dasar kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, HAM dan otonomi daerah⁵.

Reformasi mengupayakan perubahan sistem pemerintahan Negara yang lebih baik dari sebelumnya dan ideal diterapkan di semua wilayah Indonesia yang majemuk atau multikultural. Oleh sebab itu pemerintahan Indonesia mencari mode yang tepat untuk kondisi Indonesia dan masa depan. Sehingga terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali tahun 1999 -2002 yang mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia dari sistem sentralisasi dimana kekuasaan sepenuhnya dipegang

⁴ Ibid. hlm.91

⁵ Buku Panduan Pemasyaaraan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jendral MPR RI 2013

oleh presiden dan kabinetnya sehingga daerah tidak bisa menjalankan perekonomian daerahnya sendiri, menjadi sistem desentralisasi dimana adanya wewenang dari pusat untuk daerah mengatur mengelola wilayahnya sendiri baik ekonomi maupun budaya sehingga daerah memiliki otonomi dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Perubahan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 18 mengatur tentang pembagian daerah dimana tiap provinsi, kabupaten, kota merupakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi selanjutnya menyinggung masalah pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilakukan dengan pemilihan umum dan dipilih secara demokratis, selanjutnya pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan pusat, terakhir pasal 18 menyebutkan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.⁶

Perubahan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Selanjutnya pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur oleh undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18B menyebutkan bahwa Negara

⁶ Tjahyo Rawinarto "Otonomi Daerah dan Amandemen Kedua UUD 1945" Jurnal of government-jog Vol. 3, No. 1, 2017

mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur oleh undang undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷

Ketentuan ini mendukung keberadaan pemerintahan khusus atau istimewa seperti daerah khusus ibukota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa nagroe aceh Darussalam selain itu Perintah mengakui hukum adat serta hidup berdasarkan adat dan tradisinya . Masyarakat adat memiliki wewenang atas sumber daya alam semua yang ada diatas tanah,didalam tanah,sepanjang pesisir,permukaan air maupun didalam air⁸. syarat menjadi masyarakat adat adalah adat itu benar-benar hidup seperti adat gampong di aceh, dukuh di Jawa, banjar di Bali dan nagari di Sumatera Barat.

Akibat distorsi nilai pada era otada pasca reformasi ini pemerintahan Sumatera Barat kembali merekonstruksi pemerintahan nagari. Dengan tujuan pemerintahan nagari dapat mengembalikan identitas masyarakat Minangkabau yang ditata dengan kalaborasi adat dan agama. untuk merekonstruksi pemerintahan nagari tersebut. Setelah keluar UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 Pemda Provinsi Sumatera Barat

⁷ Ibid.

⁸ Chip Fay dan A. Kusworo “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur Martua Sirait”

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) no 9 tahun 2000. Dalam Perda ini di sebutkan dengan jelas, bahwa pemerintahan nagari dipandang efektif untuk mewujudkan kembali, masyarakat adat Minangkabau yang demokratis dan berbudaya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama⁹.

Perpindahan dari desa ke nagari selanjutnya di atur dalam peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 2 tahun 2007 kemudian di perbaharui dengan keluarnya peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018 dalam peraturan ini disebutkan *Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.*

Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Wali Nagari mempunyai wewenang memimpin dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari, menetapkan Peraturan Nagari, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, membina kehidupan masyarakat Nagari, membina ketenteraman dan

⁹ Ahmad Kosasih “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari” Jurnal Humanus vol.Xii No.2, Padang 2013

ketertiban masyarakat dan melestarikan, mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Peraturan pemerintah daerah tentang nagari diatas memberikan otonomi untuk nagari mengurus nagarinya dan kewenangan kepada nagari untuk mengelola kekayaan nagari masing-masing. Pemerintahan nagari yang diketua Wali Nagari memili wewenang dalam mengelola asset nagarinya yang sangat menentukan kemakmuran dalam masyarakat yang dipimpin.

Sistem pemerintahan dalam nagari sesuai dengan falsafah Minangkabau yakni *Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin* dan *Bulek Aia dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik* yang artinya wali nagari dibantu oleh pihak adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cerdik pandai untuk membuat kebijakan.

Wali nagari dan KAN merupakan dua instansi yang terpisah yang digabung menjadi satu dalam menjalankan pemerintahan nagari. Hal ini menyebabkan dualisme kelembagaan dalam nagari yang satu dari unsur adat yang satu dari pemerintah nagari. Efek dari dualisme ini mengakibatkan tumpang tindih dalam menjalankan pemerintahan nagari.

Mengacu pada peneitian yang dilakukan di nagari pariangan oleh Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli, dari Universitas Indonesia mengungkapkan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang Hasil dan dampaknya adalah dualisme kelembagaan di dalam struktur pemerintahan nagari pariangan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan dinas berdampak pada nilai lokal masyarakat Nagari. Dengan

demikian, proses nagari adalah politik Negara di daerah untuk mempermudah kontrol terhadap sumber daya dan aktor lokal yang memiliki peranan dalam mengatur kebijakan nagari.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan peraturan daerah tentang nagari belum terealisasi dengan baik, bahkan sebuah politik dari pemerintahan daerah untuk membuat dualisme dalam nagari. Permasalahan kepentingan yang terjadi menentukan nasib dari masyarakat nagari. Berdasarkan peraturan daerah tentang nagari, wali nagari memiliki wewenang dalam memilih arah kebijakan, meningkatkan layanan sosial, mengelola pendapatan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nagari pariangan disebut juga dengan nagari tertua, dimata masyarakat minangkabau memiliki keistimewaan sendiri karna dalam catatan sejarah yang tercatat dalam tambo minangkabau bahwa nagari pariangan adalah asal suku Minangkabau yang disebut dengan *tumpuk tangkai alam minang kabau*, artinya nagari pariangan dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di alam minangkabau ratusan tahun silam, di pariangan juga banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dari masa lampau¹⁰. Keistimewaan nagari pariangan tidak lepas dari adatnya yang kental dan masih kuat sampai sekarang namun hal tersebut tidak menjamin tercapainya nagari pariangan yang optimal.

Dalam ilmu kesejahteraan sosial kebijakan sosial yang terdapat dalam masyarakat sebaiknya sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat. Menurut

¹⁰ Dini masly “Potensi Daya Tarik Wisata Nagari Tuo Pariangan Sebagai Kawasan Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat” JOM FISIP Vol. 4, No. 2, 2017

Jamrozik (2001) kebijakan sosial merupakan suatu mekanisme mengalokasikan sumberdaya masyarakat agar mencapai hasil yang mereka inginkan yang dicapai melalui nilai-nilai dominan dimasyarakat tersebut guna mencapai tujuan pembangunan dan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat itu sendiri¹¹. Kebijakan sosial mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial. Dalam permasalahan tersebut banyak terjadi ketidaktahuan terhadap suatu hal yang di tetapkan oleh pemerintahan sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak ada di berikan pelayanan publik oleh pemerintah, padahal pemerintahan sudah menerapkan serta menyediakan ruang nya.

Sejak era orde baru berakhir dan berganti era reformasi dan otonomi daerah, semangat kembali kenagari kian gencar didengungkan. Namun, sampai saat ini istilah itu masih terdengar pepesan kosong. Sebatas persoalan bertukar baju. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Selama ini pola penyeragaman nagari dengan desa, justru sangat merugikan nagari. Sebab jumlah alokasi umum dengan nagari sama dengan desa di Jawa totalnya lebih kecil. Sementara luas wilayah nagari sendiri bisa 4 atau 5 desa.¹²

Penelitian ini berfokus kepada Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah

¹¹ Isbandi Rukminto Adi “*Kesejahteraan Sosial*” Raja Grafindo Persada Devisi Rajawali Pers 2013, hlm 238

¹² Riki Ramad “*Mengembakikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*” Universitas Negeri Medan 2016

Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Tanah Datar Sumatra Barat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat*”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Terhadap Kesejahteraan di Nagari Pariangan, Tanah Datar

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan sosial.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi

bagi pemerintahan nagari dalam mengimplementasikan peraturan daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Dalam judul penelitian *“Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Tanah Datar Sumatra Barat*, diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap beberapa peneliti, untuk mengetahui adanya tema sama, yang nantinya dapat dijadikan sumber referensi, dan bahan pemanding dalam penulisan ini. Beberapa tema yang relevan dengan tema yang di angkat oleh peneliti :

Tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah : jurnal Pelangi Vol. 6 No.1 Desember 2013(5357) yang ditulis oleh Surya Praha (STEKIP PGRI Sumatera Barat) yang berjudul “Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam ”. Dalam tulisan ini dijelaskan Kedudukan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan. Penelitian ini berfokus kepada peraturan daerah yang mengatur BAMUS dari pihak adat dan wali nagari sebagai ketua pemerintahan nagari.

Hasil dari penelitian tersebut menemukan Bamus jarang bekerjasama dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah nagari, hal ini disebabkan

oleh adanya konflik kesukuan anatra dua belah pihak. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah BAMUS memilih anggotanya hanya dari satu suku saja, sehingga lebih mementingkan kepentingan golongan , meskipun hasil seleksi keanggotaan tersebut mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Agam yang berlaku. Konflik lain yang terjadi adalah BAMUS tidak menyetujui program Kerja yang diberikan oleh Wali Nagari yang karena Wali Nagari memiliki suku yang tidak sama atau tidak disukai oleh Ketua BAMUS.¹³

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada kesamaan subjek yaitu pemerintahan nagari, pendekatan dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya terdapat di objek yang akan diteliti, penelitian tersebut menfokuskan kepada BAMUS atau dalam penelitian ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sedangkan penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Tanah Datar Sumatra Barat. Perbedaan juga terdapat pada lokasi, penelitian tersebut dilakukan di tiga nagari yaitu pada Nagari Koto Malintang Tanjung Raya, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek dan Nagari Kampuang Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera barat.

Tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah jurnal Poitik Indonesia

¹³ Surya Prahara “Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam” Jurnal Pelangi Vol. 6, No.1, STKIP PGRI Sumatera Barat 2013

Political Science Review 2, 2017 yang ditulis oleh Yayan Hidayat, I wan I, Febrianto, Mahalli (Universitas Brawijaya Malang) dengan judul Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat

Jurnal ini memaparkan dampak dualisme kelembagaan dalam nagari pariangan yang disebabkan oleh kontestasi kontrol sosial antara Negara dan pemerintah daerah. Dominasi Negara terhadap nagari membuat posisi adat menjadi termarginakan sehingga berdampak pada kemurnian adat istiadat yang ada di nagari, ditunjukkan dengan ketidak berfungsi, alim ulama dan ccerdik pandai yang merupakan tokoh masyarakat adat nagari. dalam penelitian ini tidak dijelaskan tentang subjek, objek dan metode penelitian, Peneitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Trasformasi disebabkan oleh kepentingan negara dan kepetingan pemerintahan daerah dampak dari trasformasi ini adalah dualisme kelembagaan didalam struktur pemerintahan lokal kerapatan adat nagari (KAN) dan pemerintahan dinas. Efek buruk dari dualism kelembagaan ini terjadi ketika masyarakat dan organisasi adat yang mereka gerakkan berhadapan secara langsung dalam kontestasi kekuasaan di mana pluralitas hukum dan fungsi politik mengaburkan batasan-batasan tugas, kewajiban, dan kepentingan antara nagari dan Negara ¹⁴

Persamaan peneitian tersebut dengan penelitian ini sama membahas pemerintahan nagari dan implementasi kebijakan dan lokasi penelitian di

14 Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli "Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat" Politik Indonesia Political Science Review 2 Universitas Brawijaya, Indonesia 2017, hlm. 230

Nagari Pariangan .sedangkan perbedaan terdapat pada fokus penelitiannya,penelitian tersebut fokus kepada efek dari dualisme,sedangkan penelitian ini Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan,Tanah Datar Sumatra Barat. Penelitian tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah Jurnal Wacana Politik Vol. 3, No, 2, Th. 2018 ditulis oleh yayan hidayat dan anang fajar sidik, Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta Selatan, DKI Jakarta, CIJFD Community,(Brawijaya University, Malang) dengan judul Penetrasi Negara terhadap kelembagaan adat nagari pariangan di era otonomi daerah. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat Nagari Pariangan dalam otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan *historical institutionalisme* sebagai alat analisis untuk mengurai pola penetrasi negara yang terjadi pada Nagari. penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui istitusi formal,kebijakan public, hukum, dan politik dalam hubungan Negara dengan Nagari.

penelitian tersebut menemukan pertama, kepentingan negara untuk mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di Nagari. Kedua, kepentingan pemerintah daerah untuk menciptakan kestabilan politik sebagai pembangunan ekonomi di era otonomi. Penetrasi dan transformasi Nagari

berdampak pada penyederhanaan Nagari menjadi birokrasi modern sehingga sesuai dengan kepentingan negara.¹⁵

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada permasalahan kebijakan pemerintahan nagari di nagari parianagn dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan, seperti yang tertulis di awal penelitian tersebut menggunakan metode historical institusionalisme berusaha mengungkap perilaku dan tabi'at kelembagaan melalui analisis jaringan kebijakan yang menghubungkan antara Negara dan masyarakat sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga objek penelitian, penelitian tersebut menjadikan jaringan kebijakan nagari sebagai objek sedangkan dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Tanah Datar Sumatra Barat.

Tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah buku kebijakan sosial yang ditulis oleh Edi Suharto, Phd. ketua program pascasarjana spesialis Pekerja Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan (STKS) Bandung.

Buku ini membahas tentang seputar kebijakan sosial dan kebijakan publik. Diawali dengan definisi, hukum kebijakan sosial dan kebijakan publik, masalah sosial dan pelayanan sosial, jenis dan cakupan pelayanan sosial, usaha kesejahteraan sosial dan industri kesejahteraan sosial.

¹⁵ Yayan Hidayat dan Anang Fajar S. “*Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Diera Otonomi Daerah*” Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, 2018. Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta Selatan, DKI Jakarta, CIJFD Community, Brawijaya University, Malang

Buku tersebut akan sangat membantu dalam penelitian ini, penulis akan menjadikan buku tersebut sebagai bahan acuan penelitian yang akan dilakukan dilapangan.

E. Landasan teori

1. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari.¹⁶

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau walikota.¹⁷

¹⁶ Budi Winarno "Kebijakan Publik: Teori dan Proses" Yogyakarta: MedPress. 2008

¹⁷ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Preiden selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Universitas Moesopo Beragama Pers, 2014)

Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:¹⁸

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁹

Sedangkan menurut Anderson (1984:113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984:113), mengklasifikasi kebijakan publik menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan²⁰

Dari definisi para di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang atau

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Arifin Tahir *Kebijakan Publik dan Good Governacy* (Gorontalo: 2018) hlm. 8

sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Konsep Kebijakan Publik

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.²¹

Keban (2004:55) kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja,

²¹ Ibid

kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.²²

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :²³

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Seperti peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota

Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :²⁴

- a. Goal atau tujuan yang diinginkan,
- b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

- c. Programs, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
- d. Decisions atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Efec, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Kaji (2008:10), mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis.

Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masala, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah alternative yang bersifat intelektual.

Tahap Proses Kebijakan

1. Perumusan Masalah, memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Peramalan, memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa menadatang dari penerapan kebijakan, termasuk bila tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi kebijakan, member informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif, dan memberikan informasi alternatif kebijakan yang manfaat lebih tinggi.
4. Monitoring kebijakan, memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi kebijakan, memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Purwanto dan sulistyastuti implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijaka (*to deliveri policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepda kelompok sasaran sebagai upaya

mewujudkan kebijakan.²⁵

Pemahaman umum tentang implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran proses implementasi baru akan dimulai.²⁶

Edward III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan sekaligus prakondisi keberhasilan proses implementasi (dalam Haedar Akib). Berdasarkan pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor bagi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana, menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

²⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, 1991

²⁶ Haedar Akib *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

2. Sumber daya meliputi empat komponen pertama Staf, staf yang cukup baik jumlah maupun mutu, Kegagalan implementasi salah satu disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya, diperlukan staf yang cukup dan kompeten dibidangnya. Kedua informasi untuk mengambil keputusan, baik informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan maupun kepatuhan implementator dalam menjalankan implementasi kebijakan. Ketiga kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan Keempat fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program, orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi untuk mendorong kinerja birokrasi harus didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial,

namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan..²⁷

Ripley memperkenalkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan factual dalam implementasi kebijakan (Ripley dan Franklin, 1986 : 11) berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan factual menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementator, yaitu : (1) kepatuhan implementator mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan (2) kemampuan implementator melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh dari luar dan faktor lainnya.²⁸

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses program pemerintah dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program bisa dibilang berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan (Imrona).

2. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sos

²⁷ Ibid hlm. 7

²⁸ Imrona "Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Sultan Demak

ial,material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani da sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhunya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁹

Arthur Dunham dalam Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan social sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.³⁰

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁰ Suradi "*Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat)*" Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03,2007, Halm, 4

2. Komponen Kesejahteraan Sosial

Dalam mengukur Komponen kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subyektif karena kesejahteraan menyangkut perasaan seseorang. Mengacu pada kesejahteraan menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu :³¹

a. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis menurut Maslow merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup meliputi sandang pangan papan seperti makan minum Perumahan tidur dan lain sebagainya (Sari dan dwiarti, 2018)

1. penghasilan dan perumahan

Komponen ini mencakup mengatasi pendapatan yang termasuk kepuasan dengan pendapatan dan sejauh mana orang hidup dengan baik dalam hal finansial dan material.

2. kesehatan

Pada komponen kesehatan perlu memasukkan faktor-faktor penting tentang kesehatan khususnya kesehatan fisik dan kesehatan mental hak atas Kesehatan merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan

³¹ Hari Harjanto Setiawan “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia Defining Sosial Welfare Index (SWI) in Indonesia” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Sosio Informa Vol. 5, No. 03, September-Desember, Tahun 2019 Halm. 215

b. keamanan kesehatan

1. keamanan fisik dan politik

Komponen ini terdiri dari 2 subtema yaitu kesehatan fisik dan keamanan politik pada komponen kesehatan fisik masalah data statistik kejahatan di ketahui dengan baik pada komponen keamanan politik disarankan untuk mempertahankan beberapa variabel tentang kepercayaan pada sistem yaitu sistem hukum polisi dan pemerintah

2. keamanan ekonomi, pendidikan, dan keamanan pekerjaan

Pendidikan merupakan kunci ketika berbicara tentang keamanan sosial ekonomi oleh karena itu memberi peluang seseorang dalam kehidupan profesinya keamanan kerja adalah suatu kesejahteraan penting dalam komponen kesehatan dan keamanan ekonomi

3. lingkungan fisik

Lingkungan fisik mengacu pada ruang tempat orang tinggal dan hal itu termasuk infrastruktur komponen ini mencakup faktor-faktor yang menjamin kebutuhan fisiologis di masa depan

c. kegiatan individu yang dihargai untuk otonomi dan kebebasan

Pada komponen kegiatan yang produktif dan dihargai memberikan kontribusi untuk otonomi dan kebebasan dan untuk kompetensi dan harga diri Hal ini penting untuk menangkap kepuasan keseluruhan dengan aktivitas utama

d. keterkaitan dan milik

1. interaksi sosial

Hal ini menyerupai 4 dimensi 1 dimensi mendukung hubungan 2 dimensi si kegiatan dengan orang tiga dimensi kegiatan untuk orang empat dimensi modal sosial yang lebih luas

2. hak hak dasar di tingkat sosial

Hak-hak dasar di tingkat sosial termasuk hak suara dan partisipasi dan undang-undang anti diskriminasi

e. kompetensi dan harga diri

Komponen ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan kompetensi personal efektivitas atau self efficacy serta perasaan makna atau tujuan hidup

3. Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan Sosial sesungguhnya merupakan pengembangan lembaga sosial tradisional untuk menyediakan layanan berbagai kondisi dari ketergantungan kelompok rentan di tengah masyarakat. Pelayanan sosial dapat dibedakan paling tidak dengan apa yang mereka lakukan dan dari mana mereka lakukan. Yaitu Pertama, pelayanan sosial harus merupakan aktivitas yang terorganisasi karena banyak usaha Kesejahteraan Sosial dilakukan secara informal seperti layanan oleh keluarga, layanan sukarela baik individu maupun masyarakat yang pada umumnya dilandasi dengan organisasi amal. Kedua, layanan sosial yang yang didistribusikan kembali dalam bentuk asuransi sosial orang yang membayar premi tertentu akan memperoleh keuntungan berupa jaminan

sosial layanan kolektif yang menguntungkan semua masyarakat dapat dikatakan sebagai pelayanan sosial misalnya pelayanan kesehatan pendidikan jaring pengaman sosial dan yang masuk ke dalam sistem usaha Kesejahteraan Sosial.³²

Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial menekankan suatu sistem hukum, program, dan layanan untuk memperkuat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga tercapai kesejahteraan penduduk dan berfungsinya keteraturan sosial (Wickenden, 1965, Friedlander, 1974, Crampsto dan Caisar, 1970)

4. Indikator Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar. Maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengetahui kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah menjawab status kesejahteraan sosial masyarakat secara utuh, dan apakah kebijakan dan program itu sudah menjelaskan kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan, maka dalam kesejahteraan sosial itu menempati posisi yang sangat penting. pakar ilmu sosial mendefinisikan

³² Purwowibowo "Peran Pekerja Sosial Dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millenium". Share, Social Work Journal. No. 2 Vol 4. 2014. Halm. 201

kesejahteraan sosial dengan merujuk tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat dan diciptakan metode agar dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (Physical Quality of life indeks) yang diprakarsai oleh D.M Morris (1979), dan indeks kemajuan sosial (The index of social progress) diciptakan oleh Richard Estes (1985), dan yang terbaru adalah IPM (Indikator Pembangunan Manusia) yang dikembangkan oleh program pembangunan dari PBB (1990).³³

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu 1. Bidang kesehatan : usia hidup 2. bidang pendidikan : pengetahuan dan 3 bidang ekonomi : standar hidup layak.³⁴

1. Bidang Kesehatan

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, harus terlebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh

³³ Hari Harjanto S “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia” Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Jurnal Sosio Informa Vol. 5, No. 03, September-Desember, Tahun 2019

³⁴ M. Faqihudin “ *Human Development Index (HDI)N Salah Satu Indikator yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia*”

secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia.³⁵

2. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

3. Hidup Layak

Selain manusia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan peristiwa atau tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan.

³⁵ Azizah "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Mutu Hidup Masyarakat di Provinsi Jambi" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No.4 2015

metode kualitatif deskriptif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam³⁶ metode deskriptif kualitatif didasarkan pada pengamatan dan wawancara terhadap suatu fenomena dan peneliti mendeskripsikan dari hasil wawancara dan observasi serta literatur yang peneliti lihat dilapangan.

Metode ini peneliti gunakan karena berusaha mencari gambaran dan mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Tentang Nagari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Tanah Datar Sumatra Barat.

2. Penelitian Lapangan

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan . penelitian lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dilapangan dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dan memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek peneliti dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³⁷ Oleh karena itu peneliti langsung datang ke lokasi penelitian yang berada di Nagari Pariangan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Untuk Mendapatkan Data Tentang Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Terhadap Kesejahteraan.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁶ Mam Gunawan " *Metode Penelitian I The Learning University* " Universitas Negeri Malang

³⁷ Irkhamiyati " *Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital* " Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13, No. 1, 2017

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan metode tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam proses mendapatkan informasi secara langsung, wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti.³⁸

Wawancara dilakukan pada 26 April – 6 Mei 2021 secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara yang peneliti gunakan selama wawancara adalah semi terstruktur peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri.³⁹ Metode bertanya menggunakan prosedural, Bersandar kepada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau wawancara yang tidak terstruktur, tempat wawancara adalah tempat keseharian partisipan.⁴⁰ Adapun pihak yang peneliti wawancarai yakni :

- i. Wali Nagari Pariangan, Kab. Tanah Datar Sumatera Barat
- ii. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan
- iii. Kasi Pembangunan Nagari Pariangan
- iv. Kasi Kesejahteraan Nagari Pariangan

³⁸ Mita Rosaliza “ *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*” Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, 2015.

³⁹ Imami Nur Rochmawati “*Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2007

⁴⁰ Ibid. Halm 37

- v. Kasi Pelayanan Nagari Pariangan
- vi. Masyarakat Nagari Pariangan

b. Observasi

Observasi pada dasarnya bersifat deskriptif, menjelaskan apa yang berhasil ditangkap dengan indrawi, menghimpun informasi serta data penting pengamatan, Jika penelitian sendiri bisa langsung dapat melakukan observasi.⁴¹

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi pengamatan. Pengamatan peneliti dilakukan di September 2020 dalam kunjungan wisata ke Nagari Tuo Paringan sebagai salah satu desa terindah di dunia, peneliti melihat pola masyarakat yang masih menjaga kelestarian adat yang menyandingkan agama dalam kehidupan sehari-hari hal menarik yang peneliti lihat adalah tidak adanya kesenjangan dalam masyarakat secara umum. Observasi dilanjutkan pada bulan April, Mei dan Juni 2021, peneliti menemukan keseimbangan antara pemerintahan Nagari pemangku adat dalam mengelola Nagari sebagai pemerintahan terendah dalam melayani masyarakat melalui program-program nagari yang sedang dinikmati oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas keseharian masyarakat nagari pariangan.

c. Dokumentasi

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis peneliti tentang implementasi Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari terhadap Kesejahteraan Sosial, adapun

⁴¹ Hasyim Hasanah "Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial" Jurnal at-Ta'addum, Vol. 8, No. 1, (Semarang, 2016) hlm. 31

dokumen yang penulis kumpulkan selama selama proses pengumpulan data meliputi program strategi Nagari Pariangan, implementasi Program yang dijalankan oleh pemerintahan Nagari, foto Kegiatan Nagari bersama masyarakat, hasil dari kegiatan program Nagari dan rekaman wawancara.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Trigulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan hal lain untuk pengecekan atau perbandingan (Moleong, 2001:178)⁴² Triangulasi sumber data adalah teknik membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan cara yang berbeda (Bungin, 2007:256). Dalam penelitian ini pembanding yang penelitian lakukan adalah hasil wawancara antara narasumber satu dengan narasumber yang lain dan hasil observasi observasi langsung lapangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan berikut penjelasan untuk setiap tahapannya : ⁴³

a. Reduksi Data

Penulis melakukan dari reduksi data dengan memilih mengelompokkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis mengelompokkan data sesuai dengan kerangka yang telah disusun

⁴² Sumasno Hadi “*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*” Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1 2016, Hlm. 75

⁴³ Ibid

sebelumnya, data-data yang dipilih adalah data yang digunakan Kan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah Dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

setelah setelah memilah dan mengelompokkan data selanjutnya penulis menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif hasil penelitian disajikan dalam dua bab. Penyajian data sesuai dengan pengelompokan yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk sub bab agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulan

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penulis menyajikan dan menyusun hasil penelitian serta melakukan verifikasi pengelompokan data dan penyajian data dalam beberapa bab sesuai kategorinya agar memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa berdasarkan konsep Implementasi Kebijakan Publik, Pemerintahan Nagari Sebagai Implementator sudah menempatkan peran dan fungsi dengan semestinya. Pemerintahan Nagari di Nagari Pariangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Nagari memuat tentang peran dan wewenang Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Peradilan Nagari, lembaga tersebut terdiri dari dua unsur yaitu unsur pemerintahan dan Adat. Dalam menjalankan roda pemerintahan dalam Nagari merupakan tanggung jawab Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari Pariangan melakukan beberapa implementasi yang berhubungan langsung dengan Kesejahteraan sosial. Mengacu pada teori George C. Edward III tentang kriteria keberhasilan implementasi, untuk melihat keberhasilan implementasi menggunakan pendekatan ripley yaitu pertama kepatuhan implementator mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, kedua Kemampuan Implementator melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh dari luar dan

lainnya.

Pertama kepatuhan implementator mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, pemerintahan nagari menjalankan tanggung jawab dengan berpatokan kepada perda yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari contohnya menjadikan Nagari yang mandiri, merencanakan pengelolaan nagari, mensejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. kedua Kemampuan Implementator melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh dari luar. Program yang dilakukan Pemerintahan Nagari sangat berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintahan Nagari Pariaangan sudah melaksanakan program dengan baik agar masyarakat mendapatkan maafaatnya, melakukan survey sebelum pembuatan program yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil dari implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam perspektif kesejahteraan sosial sesuai dengan konsep Kesejahteraan Sosial yaitu adanya upaya pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial. pemenuhan kebutuhan material dengan memanfaatkan tanah uayat, pemenuhan kebutuhan spiritual dengan program *babaliak kasurau* (kembali ke masjid), pemenuhan kebutuhan sosial dengan program sekolah adat. Adapun kelebihan yang peneliti temukan kembalinya ke Nagari adalah semua elemen dalam masyarakat kembali aktif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementai Peaturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari terhadap Kesejahteraan Sosial di Nagari Pariangan, Kab. Tanah Datar Sumatera Barat yang telah dilakukan, peneliti memiliki kritik dan saran terhadap Pemerintahan Nagari Pariangan.

Nagari Pariangan masih perlu terus belajar meningkatkan Nagarnya ke yang lebih baik, terutama pemangku kepentingan harus perlu belajar lagi terkait fungsi dan peran dalam masyarakat.

Saran sebagai pemangku Nagari baik dari unsur adat maupun pemerintahan harus besinergi dalam membangun Nagari yang menjadikan *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai pedoman Nagari agar terciptanya keberfungsian Nagari seperti yang diharapkan leluhur minangkabau terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Riki Ramad "*Mengembakilkan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*" Universitas Negeri Medan Sep.2016
- Nelmaya "*Kembali ke Nagari Rekontruksi Masyarakat:Adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah (Studi Aplikasi dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No.9 Tahun 2000)*" Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, 2010. hlm.86
- Buku Panduan Pemasyaraatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jendral MPR RI 2013
- Cahyo Rawinarto "*Otonomi Daerah dan Amandemen Kedua UUD 1945*"Jurnal of government-jog Vol. 3, No. 1, 2017
- Chip Fay dan A. Kusworo "*Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur Martua Sirait*"
- Ahmad Kosasih "*Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*" Jurnal Humanus vol.Xii No.2, Padang 2013
- Dini masly "*Potensi Daya Tarik Wisata Nagari Tuo Pariangan Sebagai Kawasan Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar.Sumatera Barat*" JOM FISIP Vol. 4, No. 2, 2017
- Isbandi Rukminto Adi "*Kesejahteraan Sosial*" Raja Grafindo Persada Devisi Rajawali Pers 2013, hlm 238
- Riki Ramad "*Mengembakilkan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*" Universitas Negeri Medan 2016
- Surya Prahara "*Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam*" Jurnal Pelangi Vol. 6, No.1, STKIP PGRI Sumatera Barat 2013
- Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli "*Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat*" Politik Indonesia Political Science Review 2 Universitas Brawijaya, Indonesia 2017, hlm. 230
- Yayan Hidayat dan Anang Fajar S. "*Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan*

Adat Nagari Pariangan Diera Otonomi Daerah”Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, 2018. Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta Selatan, DKI Jakarta, CIJFD Community, Brawijaya University, Malang

Budi Winarno”*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*” Yogyakarta: MedPress. 2008

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Preiden selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Universitas Moesopo Beragama Pers, 2014)

Arifin Tahir *Kebijakan Publik dan Good Governacy* (Gorontalo: 2018) hlm. 8
Purwanto dan sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, 1991

Haedar Akib *Iplementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Imrona”Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya” fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas sultan demak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Suradi “*Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat)*” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007, Halm, 4

Hari Harjanto Setiawan “*Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia Defining Sosial Walfare Index (SWI) in Indonesia*” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI Sosio Informa Vol. 5, No. 03, September-Desember, Tahun 2019 Halm. 215

Purwowibowo”*Peran Pekerja Sosial Dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millenium*”. Share, Social Work Journal. No. 2 Vol 4. 2014. Halm. 201

Hari Harjanto S “*Merumuskan Indek Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia*” Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Junal Sosio Informa Vol. 5, No. 03, September-Desember, Tahun 2019

- M. Faqihudin “ *Human Developmen Index (HDI)N Salah Satu Indikator yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia*”
- Azizah “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Mutu Hidup Masyarakat di Provinsi Jambi*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No.4 2015
- Mam Gunawan” *Metode Penelitian I The Learning University*” Universitas Negeri Malang
- Irkhamiyati “*Eveluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital*” Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13, No. 1, 2017
- Mita Rosaliza “ *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*” Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Imami Nur Rochmawati “*Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2007
- Hasyim Hasanah “*Teknik-Teknik Obsevasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*” Jurnal at-Taquaddum, Vol. 8, No. 1, (Semarang, 2016) hlm. 31
- Sumasno Hadi “*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*” Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1 2016, Hlm. 75
- Rizal M dan Misna Munir “*Konsep Urang sabana Urang dalam Pepatah Adat Minangkabau*” Jurnal Filsafat Vol. 19, No. 2, Yogyakarta 2009
- Siti Fatimah “*Mencermati Perubahan Sosial Masyarakat Minang Kabau Melalui Novel Tamu Karya Wisran Hadi*” Jurnal Humaniora Vol. 20, No. 3 Yogyakarta 2008, halm. 280